



PUTUSAN

Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MAHMUD Bin NAYAR;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /14 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Klakah Lor, gang Arwana Rt.04 Rw.09 Kel. Kandangan Kec. Benowo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Dagang Air Isi Ulang);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ALIF RUDI SUGIANTO Bin SUNARTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sememi Jaya Baru Gg.VII-C/No. 15 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penjual Sayur);

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **SUGENG ADI WIJAYA Bin SUBARI (Alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Western Regency Blok E No. 34 Rt.06 Rw.09 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **AGUS MARIYANTO Bin SAHARI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /18 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Glagahan Rt.07 Rw.04 Kec. Sungkih Waras Kab. Bojonegoro, alamat kos Jalan Manukan Kulon Gg. Zaen Rt.02 Rw-, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **ACHMAD SANJAYA Bin SAMSUL BAKRI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /7 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sememi Jaya 6/49 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (kurir makanan);

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 3 Maret 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD BIN NAYAR, DKK (ALIF RUDI SUGIANTO BIN SUNARTO, SUGENG ADI WIJAYA BIN SUBARI (ALM), AGUS MARIYANTO BIN SAHARI, ACHMAD SANJAYA BIN SAMSUL BAKRI) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 303** bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD BIN NAYAR, DKK (ALIF RUDI SUGIANTO BIN SUNARTO, SUGENG ADI WIJAYA BIN SUBARI (ALM), AGUS MARIYANTO BIN SAHARI, ACHMAD SANJAYA BIN SAMSUL BAKRI) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor ayam warna merah dan hitam;
 - Sebuah geber adu ayam;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disita dalam berkas perkara lain atas nama MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-1717/Tjg.Prk/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. MAHMUD BIN NAYAR terdakwa II. ALIF RUDI SUGIANTO BIN SUNARTO, terdakwa III SUGENG ADI WIJAYA BIN SUBARI (ALM), terdakwa IV. AGUS MARIYANTO BIN SAHARI, terdakwa V. ACHMAD SANJAYA BIN SAMSUL BAKRI, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 bertempat di teras rumah Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No. 77 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) memiliki rumah yang terletak di Sememi Jaya gang X Langgar No. 77 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya yang mana pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 10.30 wib saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) memanfaatkan teras rumahnya tersebut untuk menyelenggarakan permainan sabung ayam, selain menyediakan tanah untuk bermain sabung ayam, saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) juga menyiapkan 1 (satu) buah keber kalangan untuk sabung ayam, dan 1 (satu) buah handphone untuk melakukan permainan jenis sabung ayam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 10.30 saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) sudah buka lokasi tempat sabung ayam di rumah saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No. 77 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya. Kemudian para pemain sabung ayam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



berdatangan dan ada yang membawa ayam aduan antara lain ayam warna hitam milik sdr. CEMPE (DPO) dan ayam warna merah milik sdr. SUDEK (DPO) kemudian mereka sepakat untuk taruhan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pemain yang diluar atau selain pemilik ayam juga taruhan masing-masing sesuai dengan kesepakatannya dengan mencari lawan masing-masing;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 12.15 bertempat di Jl. Sememi Jaya Gang X No. 77 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, terdakwa I. MAHMUD BIN NAYAR terdakwa II. ALIF RUDI SUGIANTO BIN SUNARTO, terdakwa III SUGENG ADI WIJAYA BIN SUBARI (ALM), terdakwa IV. AGUS MARIYANTO BIN SAHARI, terdakwa V. ACHMAD SANJAYA BIN SAMSUL BAKRI melihat permainan sabung ayam yang sudah dimulai. Bahwa adapun permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) mempersiapkan ring arena sabung ayam. Kemudian terdakwa I. MAHMUD BIN NAYAR memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna hitam, untuk terdakwa II. ALIF RUDI SUGIANTO BIN SUNARTO memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna merah, untuk terdakwa III. SUGENG ADI WIJAYA BIN SUBARI (ALM) memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna hitam, untuk terdakwa IV. AGUS MARIYANTO BIN SAHARI memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna hitam, untuk terdakwa V. ACHMAD SANJAYA BIN SAMSUL BAKRI memasang taruhan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna merah. Kemudian dalam permainan sabung ayam tersebut ketika ayam pilihan para terdakwa menang maka para terdakwa akan memperoleh keuangan sesuai taruhan dari masing-masing terdakwa;
- Bahwa saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan upah atau komisi sebesar 10% dari uang taruhan tengah dikarenakan menyediakan tempat dan atau memfasilitasi permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa saksi ENDRIYANTO dan saksi HARI SANTOSO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 12.30 wib langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 2 (dua)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ayam warna merah dan hitam, 1 (satu) buah geber adu ayam, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa dalam permainan sabung ayam yang diadakan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. MAHMUD BIN NAYAR terdakwa II. ALIF RUDI SUGIANTO BIN SUNARTO, terdakwa III SUGENG ADI WIJAYA BIN SUBARI (ALM), terdakwa IV. AGUS MARIYANTO BIN SAHARI, terdakwa V. ACHMAD SANJAYA BIN SAMSUL BAKRI, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 bertempat di teras rumah Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No. 77 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) memiliki rumah yang terletak di Sememi Jaya gang X Langgar No. 77 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya yang mana pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 10.30 wib saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) memanfaatkan teras rumahnya tersebut untuk menyelenggarakan permainan sabung ayam, selain menyediakan tanah untuk bermain sabung ayam, saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) juga menyiapkan 1 (satu) buah keber kalangan untuk sabung ayam, dan 1 (satu) buah handphone untuk melakukan permainan jenis sabung ayam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 10.30 saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) sudah buka lokasi tempat sabung ayam dirumah saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No. 77 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya. Kemudian para pemain sabung ayam berdatangan dan ada yang membawa ayam aduan antara lain ayam warna hitam milik sdr. CEMPE (DPO) dan ayam warna merah milik sdr. SUDEK (DPO) kemudian mereka sepakat untuk taruhan uang sebesar Rp 200.000,-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sedangkan pemain yang diluar atau selain pemilik ayam juga taruhan masing-masing sesuai dengan kesepakatannya dengan mencari lawan masing-masing;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 12.15 bertempat di Jl. Sememi Jaya Gang X No. 77 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, terdakwa I. MAHMUD BIN NAYAR terdakwa II. ALIF RUDI SUGIANTO BIN SUNARTO, terdakwa III SUGENG ADI WIJAYA BIN SUBARI (ALM), terdakwa IV. AGUS MARIYANTO BIN SAHARI, terdakwa V. ACHMAD SANJAYA BIN SAMSUL BAKRI melihat permainan sabung ayam yang sudah dimulai. Bahwa adapun permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) mempersiapkan ring arena sabung ayam. Kemudian terdakwa I. MAHMUD BIN NAYAR memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna hitam, untuk terdakwa II. ALIF RUDI SUGIANTO BIN SUNARTO memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna merah, untuk terdakwa III. SUGENG ADI WIJAYA BIN SUBARI (ALM) memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna hitam, untuk terdakwa IV. AGUS MARIYANTO BIN SAHARI memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna hitam, untuk terdakwa V. ACHMAD SANJAYA BIN SAMSUL BAKRI memasang taruhan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna merah. Kemudian dalam permainan sabung ayam tersebut ketika ayam pilihan para terdakwa menang maka para terdakwa akan memperoleh keuangan sesuai taruhan dari masing-masing terdakwa;
- Bahwa saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan upah atau komisi sebesar 10% dari uang taruhan tengah dikarenakan menyediakan tempat dan atau memfasilitasi permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa saksi ENDRIYANTO dan saksi HARI SANTOSO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 12.30 wib langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 2 (dua) ekor ayam warna merah dan hitam, 1 (satu) buah geber adu ayam, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 260.000,- (dua

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi MARSIDIK BIN MAT RAIT (ALM) (berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa dalam permainan sabung ayam yang diadakan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Aipda Hari Santoso melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm), pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm) yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya,
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi sedang melakukan patroli tertutup di sekitar Jl.Sememi Kec.Benowo Surabaya, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya berlangsung permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Aipda Hari Santoso melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, dan di lokasi dimaksud benar sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan uang taruhan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek Benowo melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dengan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) ekor ayam jago dan 1 (satu) buah keber;
- Bahwa para Terdakwa yaitu Achmad Sanjaya Bin Samsul Bakri, Mahmud Bin Nayar, Alif Rudi Sugianto Bin Sunarto, Agus Mariyanto Bin Sahari dan Sugeng Adi Wijaya Bin Subari (Alm) adalah para pemain yang pasang uang taruhan dalam permainan perjudian jenis sabung ayam tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan sabung ayam dengan taruhan uang adalah rumah dari Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm);
- Bahwa cara permainan sabung ayam dengan taruhan uang yaitu dengan cara menebak ayam mana yang akan menang, ayam A atau ayam B, setelah pertandingan dan setelah mengetahui ayam mana yang menang dan kalah maka yang bagi penebak ayam yang kalah tersebut harus membayar sesuai dengan yang disepakati;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam adalah milik saudara Cempe (DPO) untuk ayam warna hitam dan Sudek (DPO) untuk ayam warna merah, sebuah keber untuk adu ayam dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam yang digunakan untuk melihat waktu pertarungan ayam aduan adalah milik Saksi Marsidik Bin Mat Rait;
- Bahwa Saksi Marsidik Bin Mat Rait mendapat komisi atau upah dari menyediakan tempat untuk permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang sebesar 10% maka total uang taruhan yaitu 10 % dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Marsidik Bin Mat Rait, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi, yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya,
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menyediakan tempat untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, di teras rumahnya;
- Bahwa Saksi telah menyediakan tempat untuk sabung ayam, sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa sedangkan para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang dimana untuk Terdakwa I Mahmud taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Alif Rudi Sugianto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Agus Mariyanto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Achmad Sanjaya taruhan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut menggunakan peralatan berupa 2 (dua) ekor ayam yang diadu, keberkalangan untuk sabung ayam dan handphone yang dipakai melihat waktu ayam bertarung dan uang tunai untuk taruhan;
- Bahwa setahu Saksi, ayam warna hitam adalah milik saudara Cempe (DPO) sedangkan ayam warna merah adalah milik saudara Sudek (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian yang menang adalah ayam warna hitam milik saudara Cempe (DPO);
- Bahwa untuk uang taruhan, ada uang taruhan tengah dan uang taruhan pinggir;
- Bahwa untuk uang taruhan tengah masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang tengah yang terkumpul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk uang taruhan tengah yang bertaruh adalah pemilik ayam yaitu Cemp (DPO) dan Sudek (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi membuka lokasi tempat sabung ayam di rumah Saksi, di Jl. Sememi Jaya gang X langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya lalu para pemain sabung ayam berdatangan, ada yang membawa ayam aduan yaitu Cempe (DPO) dan Sudek (DPO), lalu sepakat untuk uang taruhan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pemain yang di luar atau selain pemilik ayam juga menggunakan uang taruhan masing-masing sesuai dengan kesepakatannya dengan mencari lawan masing-masing, setelah itu sabung ayam dimulai dan ayam yang warna hitam milik saudara Cempe (DPO) berhasil memenangkan pertarungan;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian Polsek Benowo melakukan penangkapan terhadap Saksi dan para Terdakwa dan membawa mereka ke Polsek Benowo Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyediakan tempat untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan komisi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau upah dari permainan sabung ayam tersebut, yaitu mendapatkan upah atau komisi sebesar 10% dari uang taruhan tengah;

- Bahwa pada saat kejadian, saudara Cempe (DPO) dan saudara Sudek (DPO) menggunakan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang taruhan tengah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mendapatkan uang komisi/upah sejumlah 10% dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) ekor ayam jago dan 1 (satu) buah keber;
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan para Terdakwa dan uang komisi/upah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dalam melakukan permainan atau perjudian jenis sabung ayam dengan taruhan uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mahmud Bin Nayar:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik, yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya,
- Bahwa Saksi Marsidik ditangkap karena telah menyediakan tempat untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, di teras rumahnya;
- Bahwa sedangkan para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang dimana untuk Terdakwa I taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Alif Rudi Sugianto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Agus Mariyanto taruhan uang sejumlah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Achmad Sanjaya taruhan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang, peran Terdakwa I adalah sebagai pemain judi yang bertaruh dengan uang;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang menggunakan peralatan berupa 2 (dua) ekor ayam yang diadu, keber keber kalangan untuk sabung ayam dan hand phone yang dipakai melihat waktu ayam bertarung dan uang tunai untuk taruhan;
- Bahwa untuk permainan sabung ayam dengan taruhan uang, Terdakwa I menggunakan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu, namun Terdakwa I saat kejadian memilih ayam warna hitam dimana saat itu yang bertarung adalah ayam warna hitam dan ayam warna merah;
- Bahwa yang memenangkan pertarungan atau permainan sabung ayam adalah ayam warna hitam, sehingga Terdakwa I mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang kemenangan tersebut belum diterima oleh Terdakwa I karena petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Saksi Marsidik dan para pemain sabung ayam lainnya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa saat itu, Terdakwa I bertaruh dengan seorang yang dipanggil Mas, yang berhasil melarikan diri yaitu Terdakwa bertaruh uang sejumlah Rp Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna hitam kemudian ada pemain yang memilih ayam warna merah sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan perjudian tersebut kemudian ayam yang terdakwa pilih menang sehingga Terdakwa I mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari lawan Terdakwa I yang memilih ayam warna merah tersebut namun sebelum menerima uang kemenangan tersebut Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Benowo Surabaya;
- Bahwa cara permainan sabung ayam dengan taruhan uang yaitu menebak ayam mana yang akan menang, ayam A atau ayam B, setelah pertandingan dan setelah mengetahui ayam mana yang menang dan kalah dan kita

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebak yang mana maka bagi penebak ayam yang kalah tersebut membayar sesuai dengan yang disepakati;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan permainan sabung ayam adalah untuk memperoleh uang kemenangan dan mencari hiburan;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) ekor ayam jago dan 1 (satu) buah keber;
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan para Terdakwa dan uang komisi/upah Saksi Marsidik;

Terdakwa II Alif Rudi Sugianto Bin Sunarto:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik, yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya,
- Bahwa Saksi Marsidik ditangkap karena telah menyediakan tempat untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, di teras rumahnya;
- Bahwa sedangkan para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang dimana untuk Terdakwa I Mahmud taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Agus Mariyanto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Achmad Sanjaya taruhan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang, peran Terdakwa I adalah sebagai pemain judi yang bertaruh dengan uang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang menggunakan peralatan berupa 2 (dua) ekor ayam yang diadu, keber keber kalangan untuk sabung ayam dan hand phone yang dipakai melihat waktu ayam bertarung dan uang tunai untuk taruhan;
- Bahwa untuk permainan sabung ayam dengan taruhan uang, Terdakwa II menggunakan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu, namun Terdakwa II saat kejadian memilih ayam warna hitam dimana saat itu yang bertarung adalah ayam warna hitam dan ayam warna merah;
- Bahwa yang memenangkan pertarungan atau permainan sabung ayam adalah ayam warna hitam, sehingga Terdakwa II mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang kemenangan tersebut belum diterima oleh Terdakwa II karena petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Saksi Marsidik dan para pemain sabung ayam lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa saat itu, Terdakwa II bertaruh dengan seorang yang dipanggil Mas, yang berhasil melarikan diri yaitu Terdakwa bertaruh uang sejumlah Rp Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna merah kemudian ada pemain yang memilih ayam warna hitam sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan perjudian tersebut kemudian ayam yang Terdakwa pilih kalah sehingga Terdakwa II menyerahkan uang pemenangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan sabung ayam dengan taruhan uang yaitu menebak ayam mana yang akan menang, ayam A atau ayam B, setelah pertandingan dan setelah mengetahui ayam mana yang menang dan kalah dan kita menebak yang mana maka bagi penebak ayam yang kalah tersebut membayar sesuai dengan yang disepakati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan permainan sabung ayam adalah untuk memperoleh uang kemenangan dan mencari hiburan;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) ekor ayam jago dan 1 (satu) buah keber;
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan para Terdakwa dan uang komisi/upah Saksi Marsidik;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya Bin Subari (Alm):

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik, yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya,
- Bahwa Saksi Marsidik ditangkap karena telah menyediakan tempat untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, di teras rumahnya;
- Bahwa sedangkan para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang dimana untuk Terdakwa I Mahmud taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Alif Rudi Sugianto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Agus Mariyanto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Achmad Sanjaya taruhan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa III telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang, peran Terdakwa III adalah sebagai pemain judi yang bertaruh dengan uang;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang menggunakan peralatan berupa 2 (dua) ekor ayam yang diadu, keber kalangan untuk sabung ayam dan hand phone yang dipakai melihat waktu ayam bertarung dan uang tunai untuk taruhan;
- Bahwa untuk permainan sabung ayam dengan taruhan uang, Terdakwa III menggunakan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu, namun Terdakwa III saat kejadian memilih ayam warna hitam dimana saat itu yang bertarung adalah ayam warna hitam dan ayam warna merah;
- Bahwa yang memenangkan pertarungan atau permainan sabung ayam adalah ayam warna hitam, sehingga Terdakwa III mendapatkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang kemenangan tersebut belum diterima oleh Terdakwa III karena petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, Saksi Marsidik dan para pemain sabung ayam lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;

- Bahwa saat itu, Terdakwa III bertaruh dengan seorang yang dipanggil Mas, yang berhasil melarikan diri yaitu Terdakwa III bertaruh uang sejumlah Rp Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna hitam kemudian ada pemain yang memilih ayam warna merah sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan perjudian tersebut kemudian ayam yang terdakwa pilih menang sehingga Terdakwa III mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari lawan Terdakwa III yang memilih ayam warna merah tersebut namun sebelum menerima uang kemenangan tersebut Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Benowo Surabaya;
- Bahwa cara permainan sabung ayam dengan taruhan uang yaitu menebak ayam mana yang akan menang, ayam A atau ayam B, setelah pertandingan dan setelah mengetahui ayam mana yang menang dan kalah dan kita menebak yang mana maka bagi penebak ayam yang kalah tersebut membayar sesuai dengan yang disepakati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan permainan sabung ayam adalah untuk memperoleh uang kemenangan dan mencari hiburan;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) ekor ayam jago dan 1 (satu) buah keber;
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan para Terdakwa dan uang komisi/upah Saksi Marsidik;

Terdakwa IV Agus Mariyanto Bin Sahari:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik, yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marsidik ditangkap karena telah menyediakan tempat untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, di teras rumahnya;
- Bahwa sedangkan para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang dimana untuk Terdakwa I Mahmud taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Alif Rudi Sugianto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Achmad Sanjaya taruhan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang, peran Terdakwa IV adalah sebagai pemain judi yang bertaruh dengan uang;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang menggunakan peralatan berupa 2 (dua) ekor ayam yang diadu, keber kalangan untuk sabung ayam dan hand phone yang dipakai melihat waktu ayam bertarung dan uang tunai untuk taruhan;
- Bahwa untuk permainan sabung ayam dengan taruhan uang, Terdakwa IV menggunakan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu, namun Terdakwa IV saat kejadian memilih ayam warna hitam dimana saat itu yang bertarung adalah ayam warna hitam dan ayam warna merah;
- Bahwa yang memenangkan pertarungan atau permainan sabung ayam adalah ayam warna hitam, sehingga Terdakwa IV mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang kemenangan tersebut belum diterima oleh Terdakwa IV karena petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV, Saksi Marsidik dan para pemain sabung ayam lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V;
- Bahwa saat itu, Terdakwa IV bertaruh dengan seorang yang dipanggil Cak, yang berhasil melarikan diri yaitu Terdakwa IV bertaruh uang sejumlah Rp Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam warna hitam kemudian ada pemain yang memilih ayam warna merah sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan perjudian tersebut kemudian ayam yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pilih menang sehingga Terdakwa IV mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari lawan Terdakwa IV yang memilih ayam warna merah tersebut namun sebelum menerima uang kemenangan tersebut Terdakwa IV ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Benowo Surabaya;

- Bahwa cara permainan sabung ayam dengan taruhan uang yaitu menebak ayam mana yang akan menang, ayam A atau ayam B, setelah pertandingan dan setelah mengetahui ayam mana yang menang dan kalah dan kita menebak yang mana maka bagi penebak ayam yang kalah tersebut membayar sesuai dengan yang disepakati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV melakukan permainan sabung ayam adalah untuk memperoleh uang kemenangan dan mencari hiburan;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) ekor ayam jago dan 1 (satu) buah keber;
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan para Terdakwa dan uang komisi/upah Saksi Marsidik;

Terdakwa V Achmad Sanjaya Bin Samsul Bakri:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik, yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya,
- Bahwa Saksi Marsidik ditangkap karena telah menyediakan tempat untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, di teras rumahnya;
- Bahwa sedangkan para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang dimana untuk Terdakwa I Mahmud taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Alif Rudi Sugianto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Agus Mariyanto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V taruhan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak tahun 2023;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang, peran Terdakwa V adalah sebagai pemain judi yang bertaruh dengan uang;
- Bahwa Terdakwa V dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang menggunakan uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui pemilik ayam yang diadu tersebut, namun pada saat itu, Terdakwa V ikut taruhan sabung ayam dengan memilih ayam warna merah karena saat kejadian ayam yang ditarungkan berwarna hitam dan merah. Kemudian ayam yang menang adalah ayam yang berwarna hitam sehingga Terdakwa V kalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun uang kekalahan belum diserahkan Terdakwa I kepada pihak yang menang karena Terdakwa V ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Benowo Surabaya;
- Bahwa dalam taruhan sabung ayam tersebut, Terdakwa V bertaruh dengan seorang laki-laki bernama Mat, namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang Terdakwa V yang digunakan untuk taruhan sabung ayam sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa V melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Terdakwa I Mahmud, Terdakwa II Alif Rudi Sugianto, Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya dan Terdakwa IV Agus Mariyanto serta Saksi Marsidik;
- Bahwa cara permainan sabung ayam dengan taruhan uang yaitu menebak ayam mana yang akan menang, ayam A atau ayam B, setelah pertandingan dan setelah mengetahui ayam mana yang menang dan kalah dan kita menebak yang mana maka bagi penebak ayam yang kalah tersebut membayar sesuai dengan yang disepakati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa V melakukan permainan sabung ayam adalah untuk memperoleh uang kemenangan dan mencari hiburan;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) ekor ayam jago dan 1 (satu) buah keber;
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan para Terdakwa dan uang komisi/upah Saksi Marsidik;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam warna merah dan hitam;
- Sebuah geber adu ayam;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Endriyanto bersama Aipda Hari Santoso melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm), pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm) yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya;
2. Bahwa Saksi Endriyanto bersama Aipda Hari Santoso menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) ekor ayam jago dan 1 (satu) buah keber;
3. Bahwa Saksi Marsidik ditangkap karena telah menyediakan tempat untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, di teras rumahnya;
4. Bahwa sedangkan para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang dimana untuk Terdakwa I Mahmud taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Alif Rudi Sugianto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Agus Mariyanto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V taruhan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa untuk Terdakwa I telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 2 (dua) bulan, Terdakwa II telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 4 (empat) bulan, Terdakwa III telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 3 (tiga) bulan, Terdakwa IV telah melakukan permainan sabung ayam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang sejak 3 (tiga) bulan dan Terdakwa V telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak tahun 2023, sebelum para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

6. Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang, peran para Terdakwa adalah sebagai pemain judi yang bertaruh dengan uang;
7. Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui pemilik ayam yang diadu tersebut, namun pada saat itu, para Terdakwa ikut taruhan sabung ayam dengan memilih ayam warna merah ataupun ayam warna hitam karena saat kejadian ayam yang ditarungkan berwarna hitam dan merah, kemudian disepakati uang taruhannya;
8. Bahwa Terdakwa I Mahmud melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Terdakwa II Alif Rudi Sugianto, Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya, Terdakwa IV Agus Mariyanto, Terdakwa V Achmad Sanjaya serta Saksi Marsidik;
9. Bahwa cara permainan sabung ayam dengan taruhan uang yaitu menebak ayam mana yang akan menang, ayam A atau ayam B, setelah pertandingan dan setelah mengetahui ayam mana yang menang dan kalah lalu bagi penebak ayam yang kalah tersebut membayar sesuai dengan yang disepakati;
10. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan sabung ayam adalah untuk memperoleh uang kemenangan dan mencari hiburan;
11. Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan para Terdakwa dan uang komisi/upah Saksi Marsidik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Mahmud Bin Nayar, Terdakwa II Alif Rudi Sugianto Bin Sunarto, Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya Bin Subari (Alm), Terdakwa IV Agus Mariyanto Bin Sahari (Alm) dan Terdakwa IV Achmad Sanjaya Bin Samsul Bakri** yang identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para Saksi dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal ‘barang siapa’ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP hanya merupakan suatu tindak pidana apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang atau mereka yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Endriyanto bersama Aipda Hari Santoso melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm), pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Saksi Marsidik Bin Mat Rait (Alm) yang beralamat di Jl. Sememi Jaya gang X Langgar No.77 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya, karena Saksi Marsidik telah menyediakan tempat untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, di teras rumahnya sedangkan para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang dimana untuk Terdakwa I Mahmud taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Alif Rudi Sugianto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Agus Mariyanto taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V taruhan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Endriyanto bersama Aipda Hari Santoso menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) ekor ayam jago dan 1 (satu) buah keber;

Menimbang bahwa untuk Terdakwa I telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 2 (dua) bulan, Terdakwa II telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 4 (empat) bulan, Terdakwa III telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 3 (tiga) bulan, Terdakwa IV telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak 3 (tiga) bulan dan Terdakwa V telah melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang sejak tahun 2023, sebelum para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut, peran para Terdakwa adalah sebagai pemain judi yang bertaruh dengan uang, dimana para Terdakwa tidak mengetahui pemilik ayam yang diadu tersebut, namun pada saat itu, para Terdakwa ikut taruhan sabung ayam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



dengan memilih ayam warna merah ataupun ayam warna hitam karena saat kejadian ayam yang ditarungkan berwarna hitam dan merah, kemudian disepakati uang taruhannya, sedangkan peran Saksi Marsidik adalah telah menyediakan tempat untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, di teras rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa I Mahmud melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Terdakwa II Alif Rudi Sugianto, Terdakwa III Sugeng Adi Wijaya, Terdakwa IV Agus Mariyanto, Terdakwa V Achmad Sanjaya serta Saksi Marsidik;

Menimbang bahwa cara permainan sabung ayam dengan taruhan uang yaitu menebak ayam mana yang akan menang, ayam A atau ayam B, setelah pertandingan dan setelah mengetahui ayam mana yang menang dan kalah lalu bagi penebak ayam yang kalah tersebut membayar sesuai dengan yang disepakati dan untuk permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut menggunakan peralatan berupa 2 (dua) ekor ayam yang diadu, keber kalangan untuk sabung ayam dan handphone yang dipakai melihat waktu ayam bertarung dan uang tunai untuk taruhan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan sabung ayam adalah untuk memperoleh uang kemenangan dan mencari hiburan;

Menimbang bahwa kemenangan yang para Terdakwa peroleh tersebut bersifat tidak pasti atau bersifat untung-untungan;

Menimbang bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus serta para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permainan judi sabung ayam yang dilakukan para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memerlukan keahlian khusus, terlebih lagi para Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut di rumah Saksi Marsidik tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah ikut bermain judi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur “mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) angka 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi para Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor ayam warna merah dan hitam;
- sebuah geber adu ayam;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Marsidik Bin Mat Rait (Alm), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Marsidik Bin Mat Rait (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mahmud Bin Nayar**, Terdakwa II **Alif Rudi Sugianto Bin Sunarto**, Terdakwa III **Sugeng Adi Wijaya Bin Subari (Alm)**, Terdakwa IV **Agus Mariyanto Bin Sahari (Alm)** dan Terdakwa V **Achmad Sanjaya Bin Samsul Bakri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor ayam warna merah dan hitam;
 - sebuah geber adu ayam;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Marsidik Bin Mat Rait (Alm);
- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sikan, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Sby